



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rahmad Hidayat.
Pangkat/NRP	: Koptu/617370.
Jabatan	: Ta Kima.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Langkat, 13 Juli 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Aek Habis, Sibolga Prop. Sumatera Utara.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/12/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 12 April 2017.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/66/PMI-02/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/77/PMI-02/AD/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.  
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 12 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.
- Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi an. Koptu Rahmad Hidayat NRP 617370 Ta Kima Korem 023/KS tmt 21 Oktober 2015 sampai dengan sekarang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat panggilan dari Oditur Militer dan jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa Nomor : B/511/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 023/KS Nomor : B/511/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Rahmat Hidayat, Koptu NRP 617370 Ta Kima Korem 023/KS, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/7/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 12 April 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun 2000 Lima Belas sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-71/A-71/XII/2016/Idik tanggal 5 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2015 s/d tahun 2016 di Kesatuan Korem 023/KS Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinam di Denmadam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinam aktif dengan pangkat Koptu NRP 617370 jabatan Ta Kima Korem 023/KS.
2. Bahwa Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durahman Berutu) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Satuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS karena permasalahan ekonomi di rumah tangga.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS tidak pernah melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada Satuannya maupun Instansi militer terdekat dan pihak kesatuan Korem 023/KS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Asrama Aek Habil Sibolga serta melaporkan ke Komando Atas, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-71/A-71/XII/2016/Idik tanggal 5 Desember 2016 secara berturut-turut setama 416 ( empat ratus enam belas ) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS , NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Fernando Situmorang.  
Pangkat/NRP : Serka/3920016320970.  
Jabatan : Bamin Timhub Kima.  
Kesatuan : Korem 023/KS.  
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 September 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil TNI AD Aek Habil Kota Sibolga.  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 , namun tidak ada hubungan family / keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 pada pelaksanaan apel pagi di Satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kota Sibolga serta melaporkannya ke Komando Atas, namun Terdakwa belum berhasil diketernukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

#### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Durrahman Berutu.
Pangkat/NRP	: Praka/31051029940983.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Singkil, 18 September 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Desa Sipogu Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Ma Korem 023/KS , namun tidak ada hubungan family / keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 pada pelaksanaan apel pagi di Satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS karena masalah ekonomi dalam rumah tangga.

4. Bahwa pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Asrama Aek Habil Sibolga, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danrem 023/KS Nomor : B/511/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi an. Koptu Rahmad Hidayat NRP 617370 Ta Kima Korem 023/KS tmt 21 Oktober 2015 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sampai dengan sekarang karena barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinasi di Denmadam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Koptu NRP 617370 jabatan Ta Kima Korem 023/KS.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durahman Berutu) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Satuan.

3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS karena permasalahan ekonomi di rumah tangga.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS tidak pernah melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada Satuannya maupun Instansi militer terdekat dan pihak kesatuan Korem 023/KS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Asrama Aek Habil Sibolga serta melaporkan ke Komando Atas, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-71/A-71/XII/2016/ldik tanggal 5 Desember 2016 secara berturut-turut selama 416 ( empat ratus enam belas ) hari atau lebih lama dari 30 ( tiga puluh ) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS , NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Militer” berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM “Militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih bertugas sebagai Militer aktif dan bertugas di Korem 023/KS dengan jabatan Ta Kima Korem 023/KS dengan pangkat Koptu NRP 617370.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 12 April 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durahman Berutu) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Satuan.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017



2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS karena permasalahan ekonomi di rumah tangga.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS tidak pernah melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada Satuanya maupun Instansi militer terdekat dan pihak kesatuan Korem 023/KS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Asrama Aek Habil Sibolga serta melaporkan ke Komando Atas, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durahman Berutu), Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tidak membawa barang inventaris Negara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-71/A-71/XII/2016/Idik tanggal 5 Desember 2016 secara berturut-turut selama 416 ( empat ratus enam belas ) hari atau lebih lama dari 30 ( tiga puluh ) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi an. Koptu Rahmat Hidayat NRP 617370 Ta Kima Korem 023/KS tmt 21 Oktober 2015 sampai dengan sekarang. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmat Hidayat, Koptu NRP 617370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar absensi an. Terdakwa tmt. 21 Oktober 2015 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524436 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

ttd

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 66-K/PM I-02/AD/V/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972